

Salinan.-

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.-

No. : 1243/UP/1954.-

Lampiran:1.-

M e d a n, 20 September 1954.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.-

Membatja	}	-d.s.b.-;
Menimbang		
Berkehendak		
Mengingat		

M E M U T U S K A N :

Bahwa kepada pegawai jang namanja terteba dalam daftar terlampir mulai tanggal tersebut dalam ruang 7 diberikan gadji, sebagaimana termaktub dalam ruang 10 daftar tersebut ;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, - djika dalam penetapan ini ternjata terdapat kekeliruan.-

S A L I N A N - d.s.b. -

P E T I K A N diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Sesuai dengan keputusan tersebut;
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,


d.t.o.

(R a v e i).-

Kepada :

Saudara: Mahmud, Ass. Wedana
Ketj. Blangkedjeren
di
Blangkedjeren.-

Untuk salinan jang sesuai bunjinja oleh:
Pegawai Kantor Kewedanaan Gajo Lubo Bkji;


Abdoer Rasjad.-

Telah disesuaiakan dengan aslinja
Kepala Perwakilan Kabp. A.S.

Penata Peradja;

(G i n d o).-



DAFTAR LAPIRAN surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara bertarikh 20 September 1954 No. 124/UP/1954.

W a n a : Djabatan : 1).

Digadai menurut: I a n a k e r d j a 2). G o l o R u - G a d d i G a d d i n g a n a n g . p o k o k l a r b e h a n - P r l l a . P a n . l n . p o k o k P a n . l n . p o k o k P a n . l n . p o k o k (t e r t a l i s d e n g a n a n g . l a h a n - d a n l a r a n g) . P r l l a .

KETERANGAN 3).

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ass. Medana Ketj. Blangkajeren, Keb. Atjeh engah (Srt. Kept. Akant tgl. 11-8-1952 No. 733/UP/1952).

IV. o. Rp. 251.- 1-3-54 Rp. 266.- Rp. 266.- (dua ratus enam puluh enam rupiah).

1. Dengan surat keputusan kami bertarikh 18-12-1953 No. 1207/UP/1953 masa kerja yang dihitung sampai pada tanggal 1-3-1955 telah ditetapkan 2 tahun dan -- bulan --.
2. Kesiliran Gaddi effectief menurut P.F. No 25/1952 ialah Rp. 17.- (Tujuh belas rupiah).
3. Gaddi yang terakhir dibayar oleh Kas negeri di Medan --.
4. Konakir Gaddi j.n.d.pada tgl. 1-3-1955 jika menemui syarat2 yang diperlukan untuk itu --.
- x). Gaddi pokok Rp. 251.- ditetapkan berdasarkan P.P. No. 25 tahun 1952.-

dengan menerangkan tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan. tanggal ini adalah tanggal mulai berlakunya masa kerja Gaddi ini. dalam ruang ini diterangkan segala ketertarikan yang diperlukan untuk menetapkan Gaddi yang bersangkutan --.

Kepala Bagian Urusan Pegawai, At --.

Seliman ini dilinat dan sesuai dengan aslinya oleh Kepala Kantor Kewedanaan ajo Laos Blangkajeren, Kepala Kantor Perakdt Pradja Pk. I.

Untuk salinan yang sesuai bunjinya oleh Kepala Kantor Kewedanaan ajo Laos Blangkajeren,

R. M a n a l .



Abdoer Rasjad.

(G 1 n d o) .